



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR :600.1.15/Kep.74-Distaru/I/2024

TENTANG
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah menetapkan Tim Profesi Ahli untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; ✓
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung; ✓

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); ✓
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Cipta Kerja terakhir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856); ✓
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856); ✓

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Distaru	
Kabag Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856); ✓
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ✓
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); ✓
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); ✓
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); ✓

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Distaru	✓
Kabag Hukum	✓

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Perekrutan Tim Profesi Ahli Kota Bekasi Nomor 602/1159/BA/Distaru.Dalru tanggal 13 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung.
- KEDUA : Susunan Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim Profesi Ahli sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung; dan
 - b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran.
- KEEMPAT : Tim Profesi Ahli sebagaimana Diktum KESATU dapat memberikan masukan apabila terdapat permasalahan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- KELIMA : Tim Profesi Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Tata Ruang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 640/Kep.552-Distaru/XII/2022 tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala Distaru	
Kabag Hukum	

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Januari 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 600.1.15/Kep.74-Distaru/I/2024
TENTANG TIM PROFESI AHLI
BANGUNAN GEDUNG

SUSUNAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN
1.	Koordinator TPA	Dedi Budiman, S.T., M.T., IAI, AA sebagai Tenaga Ahli Arsitektur
2.	Anggota	Ir. Mas'ud Dohim, M.T., M.B.A., M.M., Aut. HAEI, ACPE sebagai Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikan dan Plumbing
3.	Anggota	Hendiyanto, S.T., M.T., IAI sebagai Tenaga Ahli Arsitektur
4.	Anggota	Ir. Sahat Martua Sihombing, M.T. sebagai Tenaga Ahli Struktur

Pj. WALI KOTA BEKASI,

R. GANI MUHAMAD